



**SALINAN**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 1512 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN IZIN PENDIRIAN  
SATUAN PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL TINGKAT WUSTHA  
AL HASANUL MU'MIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa Pendidikan Diniyah Formal adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa Pondok Pesantren Al Hasanul Mu'min yang beralamat di Jl. Sumuran No 20 Sumberejo Pagak Malang Jawa Timur telah mengajukan izin pendirian satuan Pendidikan Diniyah Formal Tingkat Wustha Al Hasanul Mu'min;
  - c. bahwa pondok pesantren sebagaimana dalam huruf b, berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor : B-04/Kw.13.3.2/PP.00.8/01/2020 tanggal 02 Januari 2020, serta hasil verifikasi oleh Tim Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin pendirian Satuan Pendidikan Diniyah Formal;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Diniyah Formal Tingkat Wustha Al Hasanul Mu'min;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL TINGKAT WUSTHA AL HASANUL MU'MIN

KESATU : Menetapkan izin pendirian satuan Pendidikan Diniyah Formal Tingkat Wustha Al Hasanul Mu'min yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Pondok Pesantren Al Hasanul Mu'min yang beralamat di Jl. Sumuran No 20 Sumberejo Pagak Malang Jawa Timur, Akta Pendirian Nomor 03 Tahun 2018 tanggal 05 Desember 2018 dibuat oleh Ilmi Setya Widodo,SH, M.Kn yang berkedudukan di Kabupaten Malang, disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0017418.AH.01.04.Tahun 2018 tanggal 13 Desember 2018.

- KEDUA : Izin pendirian satuan Pendidikan Diniyah Formal sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, dimulai pada Tahun Akademik 1441/1442 H sebagaimana ketentuan Tahun Akademik yang berlaku pada Pendidikan Diniyah Formal.
- KETIGA : Hak dan kewajiban satuan Pendidikan Diniyah Formal sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU termasuk hak dan kewajiban peserta didik serta hak dan kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dalam hal satuan Pendidikan Diniyah Formal sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA, izin pendirian satuan Pendidikan Diniyah Formal sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU akan ditinjau ulang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Maret 2020



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

KAMARUDDIN AMIN